



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 649/Un.08/FS/TKP.07.6/09/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran blimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 23 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Saudara :

Ima Dwitawati, MBA
Bustami, M:Sc

Pembimbing I
Pembimbing II

Untuk membimbing Tugas Akhir :

Nama : Azri Ahmad Fahrozi
NIM : 200705078
Judul Tugas Akhir : PENGENMBANGAN APLIKASI BERBASIS MOBILE UNTUK PEMBATAS AKTIVITAS ANAK dalam MENGGUNAKAN SMARTPHONE.

Kedua : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilakukakan
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 8 September 2023
Dekan,

Muhammad Dirhamsyah



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 651 /Un.08/FST/KP.07.6/09 /2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun 2023 di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 23 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Saudara :

Ima Dwitawati, MBA
Khairan AR, M.Kom

Pembimbing Pertama
Pembimbing Kedua

Untuk membimbing Tugas Akhir :

Nama : Melinda Sari


NIM : 200705004

Judul Tugas Akhir : PERANCANGAN UI/UX APLIKASI BERBASIS MOBILE UNTUK PEMBATAS AKTIVITAS ANAK DALAM MENGGUNAKAN SMARTPHONE.

Kedua : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 25 September 2023
Dekan,


Muhammad Dirhamsyah

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 681/Un.08/FST/KP.07.6/10/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun 2021 di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 26 September 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Saudara :

Malahayati, M.T
Mulkan Fadhli, M.T

Pembimbing Pertama
Pembimbing Kedua


Untuk membimbing Tugas Akhir :

Nama : Muhammad Ridhatul Nafis
NIM : 200705012
Judul Tugas Akhir : PERANCANGAN UI/UX PADA APLIKASI GAME SAWEU RUMOH GEUTANYOE SEBAGAI MEDIA PENGENALAN BUDAYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING.

Kedua : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 3 Oktober 2023
Dekan,


Muhammad Dirhamsyah

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dilakukani dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 643 /Un.08/FST/KP.07.6/09/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran blimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 30 Agustus 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menunjuk Saudara :
- | | |
|------------------------|--------------------|
| Hendri Ahmadian, M.I.M | Pembimbing Pertama |
| Malahayati, M.T | Pembimbing Kedua |
- Untuk membimbing Tugas Akhir :
- | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Ivan Andika |
| NIM | : 200705065 |
| Judul Tugas Akhir | : ANALISIS SENTIMEN PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP KUALITAS LAYANAN APLIKASI BSI MOBILE MENGGUNAKAN MODEL INDOBERT. |
- Kedua** : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 dengan rincian :
- | | |
|------------|------------------------------|
| - Dosen LB | Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa |
|------------|------------------------------|
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 7 September 2023
Dekan



Muhammad Dirhamsyah

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 770/Un.08/ST/KP.07.6/12/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran blimbing Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 25 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Saudara :

Khairan AR, M.Kom

Hendri Ahmadian, M.I.M

Pembimbing I

Pembimbing II

Untuk membimbing Tugas Akhir :

Nama

: Ghazanul Fikri Khaironi

NIM

: 200705018


Judul Tugas Akhir

: RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN
INVENTARIS LABORATORIUM PRODI TEKNOLOGI
INFORMASI

Kedua : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 4 Desember 2023
Dekan,


Muhammad Dirhamsyah

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dikumpulkan dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 682/Jn.08/ST/KP.07.6/10/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelégasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 3 oktober 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Saudara :

Ima Dwiawati, MBA
Ridwan, M.T

Pembimbing I
Pembimbing II

Untuk membimbing Tugas Akhir :

Nama : Adila Putri Eflida


NIM : 200705057

Judul Tugas Akhir : Analisis Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Untuk Peningkatan Literasi Digital Pada Masyarakat.

Kedua : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 23 Oktober 2023
Dekan,


Muhammad Dirhamsyah

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakannya
4. Yang bersangkutan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 700/Un.08/FST/KP.07.6/10/2023

TENTANG:


**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun 2021 di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 3 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menunjuk Saudara :
- | | |
|-------------------------|--------------------|
| Hendri Ahamadian, M.I.M | Pembimbing Pertama |
| Mulkan Fadhli, M.T | Pembimbing Kedua |
- Untuk membimbing Tugas Akhir :
- | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Hady Ikhwan |
| NIM | : 200705038 |
| Judul Tugas Akhir | : Pengembangan aplikasi Dashboard data portofolio digital mahasiswa dan alumni program studi teknologi informasi. |
- Kedua** : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 31 Oktober 2023
Dekan,


Muhammad Dirhamsyah

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 280/Un.08/F-ST/KP.07.6/04/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun 2023 di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 1 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Saudara :

Nazaruddin Ahmad, M.T
Khairan AR, M.Kom

Pembimbing I
Pembimbing II


Untuk membimbing Tugas Akhir :

Nama : M. Safwan Zulanda
NIM : 180705013
Judul Tugas Akhir : Sistem Informasi Digital (Digital Tugas Akhir) Berbasis Web Menggunakan Framework CodeIgniter (Studi Kasus: Program Studi Teknologi Informasi).

Kedua : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 3 April 2023
Dekan,


Muhammad Dirhamsyah

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 680/Un.08/FST/KP.07.6/10/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 26 September 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Saudara :

Khairan AR, M.Kom
Mulkan Fadhli, M.T

Pembimbing I
Pembimbing II

Untuk membimbing Tugas Akhir :


Nama : M. Abili
NIM : 200705013
Judul Tugas Akhir : Pengembangan Aplikasi Game Saweu Rumoh Geutanyoe pada Museum Aceh.

Kedua : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 3 Oktober 2023
Dekan,

Muhammad Dirhamsyah I



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 279/Un.08/FST/KP.07.6/04/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun 2023 di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 1 November 2022.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk Saudara :
- | | |
|-----------------------|---------------|
| Nazaruddin Ahmad, M.T | Pembimbing I |
| Rahmat Musfika, M.Kom | Pembimbing II |
- Untuk membimbing Tugas Akhir :
- | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Saifan Hafizh |
| NIM | : 180705003 |
| Judul Tugas Akhir | : Sistem Informasi Geografis Pemetaan Objek Wisata Kabupaten Aceh Tengah. |
- Kedua : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 3 April 2023
Dekan,

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan


Muhammad Dirhamsyah



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 274/Un.08/FST/KP.07.6/03/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun 2023 di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 28 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Saudara :

Nazaruddin Ahmad, M.T
Khairan AR, M.Kom

Pembimbing I
Pembimbing II

Untuk membimbing Tugas Akhir :

Nama : DAFA RIZKI ERSAN
NIM : 180705002
Judul Tugas Akhir : Implementasi Website E-Commerce Berbasis Content Management System Wordpress Pada Toko Geunta Studio.


Kedua : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 31 Maret 2023
Dekan,


Muhammad Dirhamsyah



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 213/Un.08/FST/KP.07.6/03/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Satuan Blaya Khusus Tahun 2023 di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 21 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Menunjuk Saudara :

Ima Dwitawati, MBA
Hendri Ahmadian, M.I.M

Pembimbing I
Pembimbing II


Untuk membimbing Tugas Akhir :

Nama : Tasya Azzuhra
NIM : 190705093
Judul Tugas Akhir : Kajian STUDI SMART GOVERNANCE pada KABUPATEN Bireun.

Kedua : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 31 Maret 2023
Dekan,


Muhammad Dirhamsyah J

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 688 /Un.08/FST/KP.07.6/10/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran blmbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 10 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menunjuk Saudara :
- | | |
|--------------------|--------------------|
| Khairan AR, M.Kom | Pembimbing Pertama |
| Mulkan Fadhli, M.T | Pembimbing Kedua |
- Untuk membimbing Tugas Akhir :
- | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Muhammad Afa Lukman |
| NIM | : 190705094 |
| Judul Tugas Akhir | : Uji Kerentanan dan Pengamanan Menggunakan NIST SP 800-S3 Risk Management Framework pada Smart Home Bardi (Studi Kasus: Bardi Smart Light). |
- Kedua** : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 24 Oktober 2023
Dekan,


Muhammad Dirhamsyah

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 769 /Un.08/FST/KP.07.6/12/2023

TENTANG:


**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI I UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 23 Mei 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menunjuk Saudara :
- | | |
|------------------------|--------------------|
| Khairan AR, M.Kom | Pembimbing Pertama |
| Hendri Ahmadian, M.I.M | Pembimbing Kedua |
- Untuk membimbing Tugas Akhir :
- | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Mella Oksatiwa |
| NIM | : 190705068 |
| Judul Tugas Akhir | : Implementasi Q-GIS Pada Aplikasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil Berbasis Web. |
- Kedua** : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa
- Ketiga** : Surat keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 4 Desember 2023
Dekan,


Muhammad Dirhamsyah

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 771 /Un.08/FST/KP.07.6/12/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY**

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran blimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
 - bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan :** Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 29 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Saudara :

Khairan AR, M.Kom
Mulkan Fadhlil, M.T

Pembimbing Pertama
Pembimbing Kedua

Untuk membimbing Tugas Akhir :


Nama : Abdul Rafar
NIM : 190705076

Judul Tugas Akhir : Perancangan Sistem Absensi Pengenalan Wajah Mahasiswa Prodi Teknologi Informasi Berbasis Website.

Kedua : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 12 Desember 2023
Dekan,


Muhammad Dirhamsyah

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
- Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
- Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 354/Un.08/FST/KP.07.6/06/2023

TENTANG:

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, dipandang perlu menetapkan pembimbing dimaksud;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Khusus Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 23 Mei 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Saudara :

Khairan AR, M.Kom
Hendri Ahmadian, M.I.M

Pembimbing I
Pembimbing II


Untuk membimbing Tugas Akhir :

Nama : Asya Aprilia Maulida
NIM : 190705014
Judul Tugas Akhir : Pengukuran tingkat akurasi dengan algoritma MFCC dan KNN untuk mengidentifikasi asal daerah Aceh berdasarkan aksent.

Kedua : Kepada Dosen Pembimbing tersebut dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
- Dosen LB Rp. 250.000,- /Org/Mahasiswa

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 5 Juni 2023
Dekan,


Muhammad Dirhamsyah

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan